

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalil yang digunakan oleh al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam menetapkan hukum pelarangan terhadap pembatasan keturunan atau *childfree* adalah *Maslahah Mursalah* serta beliau juga mengutip fatwa Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi Nomor 42 tanggal 13 Rabiul Akhir 1396 H. Sedangkan Syekh Syauqi Abdul Karim 'Allam membolehkan *childfree* dengan menggunakan dalil Q.S. al-Kahfi ayat 46, Hadis dari Jabir, Hadis dari Abi Said al-Khudri, beliau juga menggunakan metode *qiyas* dan pendapat ulama serta *Maslahah Mursalah*.
- 2) Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Abdul Karim 'Allam adalah perbedaan pada sudut pandang yang mereka gunakan dalam menilai suatu isu. Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki memandang bahwa tidak boleh melakukan pembatasan keturunan secara mutlak, secara mutlak di sini termasuk kebijakan pemerintah yang mengatur untuk mengendalikan kelahiran. Sedangkan Syekh Syauqi Abdul Karim 'Allam memiliki pandangan yang berbeda, di mana beliau dalam fatwanya mengatakan bahwa tidak termasuk dalam hal pembatasan keturunan atau *childfree* adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengendalikan kelahiran. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pemahaman terhadap teks-teks agama, tetapi juga menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan metodologis yang mereka terapkan.

- 3) Pendapat yang paling relevan di zaman sekarang adalah pendapat Syekh Syauqi Abdul Karim 'Allam, karena beliau dalam membolehkan *childfree* berdasarkan dalil dari al-Qur'an yaitu karena tidak ada kewajiban memiliki anak dalam al-Qur'an, Hadis, *Qiyas*, dan *Maslahah Mursalah*. Selain itu, penulis berargumen bahwa mengharamkan *childfree* dapat meningkatkan populasi secara signifikan, menimbulkan tantangan seperti kesulitan pengelolaan sumber daya, kesejahteraan, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ledakan populasi juga berisiko meningkatkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, serta masalah ekonomi dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, melarang *childfree* tanpa pertimbangan dampak jangka panjang dapat membebani pemerintah dan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu:

- 1) Perbedaan pendapat antara al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Abdul Karim 'Allam tentang pembatasan keturunan atau *childfree*, hendaknya berguna bagi para pembaca dan masyarakat tidak terpaku kepada satu pendapat saja, karena setiap pendapat di atas merupakan bentuk pemahaman yang mempunyai alasan masing-masing. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan ke pembahasan yang lebih luas dan lebih mendalam lagi guna memperluas wawasan bersama.
- 2) Perbedaan pendapat yang terdapat dalam tulisan ini jangan dijadikan sebagai perdebatan yang membawa kepada permusuhan atau saling menyalahkan. Selama perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mu'tabar yang mungkin ada ruang untuk terjadi perbedaan pendapat, maka marilah kita saling berlapang dada dalam menerima perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Allam, Syekh Syauqi Abdul Karim. 2020. *Hukmu Ittiffaaqu Al-Zaujaini 'Alaa 'Admi Al-Injabi*. Diakses tanggal 28 Desember 2024.
<https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14993> / اتفاق-الزوجين-على-عدم-الانجاب
- Aliyyah, Dza Himmatin, Nur Faizin, Adiska Rahma Maulidia, Ahmad Fadhli Fatonia, and Fransisca Puspita Wardania. 2024. "Childfree Dalam Perspektif Agama Islam: Analisis Persepsi Mahasiswa Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE)." *Indonesian Journal of Islamic Religious Education*. Vol. 2. <https://injire.org>.
- al-Maliki, Sayyid Muhammad Alawi. 2002. *Adab Al-Islam Fi Nizhami al-Ushrah*. Makkah: al-Hasani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2017. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fadhilah, Eva. 2022. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Syari'ah & Hukum*.
- Fasyaya, Qiyan, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinnar, and Muhammad Dwi Rio Ardiansyah. 2023. "Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali." *Comparativa* Vol. 4 No. 1.
- Fikri, M. Kamalul. 2023. *Biografi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki*. Jakarta Selatan: Laksana.
- Fikriya, Kinanthi Nur. 2023. "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqasid)." Ponorogo.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh :Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers.

- Fitria, Alya Syahwa, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan, Shakira Mauludy Putri Fadilah, and Muhamad Parhan. 2023. "Childfree Dalam Perspektif Islam : Solusi Atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita Dan Keluarga* Vol. 4 (1).
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Habibi, Jk, Khoirul Ma'arif, Adji Pratama Putra, Agung Burhanusyihab, Uin Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and Kalijaga Yogyakarta3. 2023. "Perkawinan *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam." <https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.5903>.
- Hasan, Muhammad. 2015. "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madinah Dan Implikasinya." *Journal of Islamic Studies* Vol. 19, No. 1.
- Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarna, and Adila Hafidzani Nur Fitria. 2022. "Fenomena *Childfree* Di Era Modern : Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* Di Indonesia." *Sosial Budaya* Volume 19 Nomor 2:81–89.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1956. *Ilmu Ushul Fiqih*. Kahirah: Maktabah Dakwah Islamiyah.
- Khotimah, Husnul. 2017. "Metode Istinbath Imam Malik." *Progresif Media Publikasi Ilmiah*.
- Muslim, Imam Abi Husain. 2007. *Shahih Muslim*. Nasrun: Taurih.
- Riyandi. 2012. "Ilmu Fiqih Dan Faktor Perbedaan Pendapat." *Al-Fikrah* Volume 1 Nomor 1.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rahmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2011a. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana.
- . 2011b. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Tunggono, Victoria. 2023. *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: EA Books.

Yolanda, Suci. 2023. "Istbat Nikah Pasangan Yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk)." Padang: UIN Imam Bonjol.

Zahrah, Imam Abu. 2012. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Kahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi.

